

## UPAYA HUKUM KASASI PENIPUAN PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN

Marsella Oktaviani<sup>a</sup>, Aminah<sup>b</sup>

<sup>a</sup> *Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Email: marsellaoktaviani82753@gmail.com*

<sup>b</sup> *Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Email: aminahlana@gmail.com*

Naskah diterima: ; revisi: 24 September 2024; disetujui: 29 November 2024

DOI: 10.28946/rpt.v13i2.3632

### Abstrak:

Hubungan hukum antara kreditor penerima fidusia dan debitor pemberi fidusia adalah kepercayaan. Kreditor mempercayai debitor tidak akan menyalahgunakan barang yang dijamin dan memelihara barang tersebut dengan baik di bawah penguasaannya. Kepercayaan yang dicurangi ini menimbulkan permasalahan apabila debitor melakukan tindak pidana penipuan dengan cara mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan para pihak. Kasasi merupakan upaya hukum luar biasa yang diajukan oleh para pihak terhadap mencari keadilan dan meluruskan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang dianggap bahwa penerapan hukumnya mengandung kesalahan atau menimbulkan pertanyaan hukum yang adalah untuk menjaga kesatuan penerapan hukum tanpa merugikan pihak yang berkepentingan. Upaya kasasi dilakukan karena dibuat tidak berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta tidak sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif yang menggunakan peraturan perundang-undangan untuk penyelesaian masalah. Data yang digunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Berdasarkan hasil pembahasan penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 381 K/Pid/2023 penipuan pengalihan objek jaminan fidusia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan memeriksa bukti-bukti dan penerapan saksi berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu terdakwa dinyatakan bersalah dengan dakwaan alternatif ketiga dan dijatuhkan pidana selama satu tahun dua bulan.

**Kata Kunci:** Fidusia; Kasasi; Penipuan; Sanksi

### Abstract:

*The legal relationship between creditors receiving fiduciaries and debtors providing fiduciaries is trust. The creditor trusts that the debtor will not misuse the goods pledged as collateral and maintain the goods well under his control. This fraudulent trust creates problems if the debtor commits a criminal act of fraud by transferring the object of fiduciary collateral without the consent of the parties. Cassation is an extraordinary legal effort submitted by the parties to seek justice and rectify a decision that has permanent legal force where it is deemed that the application of the law contains errors or raises legal questions which is to maintain the unity of the application of the law without harming interested parties. The cassation attempt was made because it was not based on legal facts that were legally relevant legally and correctly and did not match the legal facts revealed before the court. The type of research carried out is normative research which uses statutory regulations to solve problems. In this study, secondary data were employed, and library research was the method of data gathering.*

*Qualitative data are analyzed using this method. The judge's considerations in issuing a decision regarding the transfer of fiduciary collateral objects in Supreme Court Decision Number 381 K/Pid/2023 fraud, based on Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, were based on the outcomes of the research discussion. The judge examined the evidence and the witnesses' applications based on legal facts. The defendant was found guilty on the third alternative charge during the trial and received a one year and two month sentence.*

**Keywords:** *Fiduciary; Cassation; Fraud; Sanctions*

## LATAR BELAKANG

Kata "fiduciary" berasal dari kata Latin "fides," yang berarti kepercayaan. Jelas bagi kita bahwa hubungan hukum antara kreditur penerima fidusia dan debitur pemberi fidusia dibangun atas dasar kepercayaan. Dengan kata lain, debitur percaya bahwa, setelah semua utangnya dilunasi, kreditur akan mengembalikan hak kepemilikan yang telah diberikan kepadanya. Di sisi lain, kreditur yakin bahwa debitur akan menjaga dengan baik barang-barang yang dijadikan agunan dan tidak akan menyalahgunakannya.<sup>1</sup>

Ketika diajukan di pengadilan, akta jaminan fidusia memiliki bobot pembuktian yang substansial. Ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menetapkan bahwa akta otentik memberikan bukti yang lengkap mengenai isi di dalamnya antara para pihak dan ahli waris mereka atau orang-orang yang memperoleh hak dari mereka sebagai pengganti, mendukung pernyataan ini. Kesempurnaan ini tercapai karena akta tersebut dibuat oleh pejabat yang ditunjuk negara yang bertugas memastikan bahwa perjanjian atau isi akta tersebut mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku.<sup>2</sup> Salah satu mekanisme jaminan yang digunakan sebagai alat penyelesaian utang antara debitur dan kreditur adalah Lembaga Penjaminan Fidusia. Terkait dengan kesepakatan yang dibuat dengan debitur, jaminan ini bertujuan untuk menegakkan kepentingan dan keamanan kreditur. Jaminan ini mencakup baik benda bergerak maupun tidak bergerak, benda berwujud maupun tidak berwujud, benda terdaftar maupun tidak terdaftar, dan benda yang tidak dibebani hipotek atau utang lainnya. Sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, akta notaris memberikan kewajiban fidusia pada satu atau beberapa benda yang dijamin.<sup>3</sup>

Bentuk dari pendaftaran jaminan fidusia pada umumnya dimaksudkan guna menjamin keselamatan objeknya namun seringkali jaminan fidusia dimanfaatkan untuk membatalkan utang dan menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penipuan jaminan fidusia ini. Pada tahun 2023, para terdakwa dinyatakan terbukti bersama-sama melakukan tindak pidana penipuan dengan cara mengalihkan atau memindahtangankan agunan yang ditempatkan dalam jaminan yang telah diletakkan jaminan fidusia tanpa sepengetahuan PT Federal Internasional Finance sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), perbuatan terdakwa bersama teman-temannya ini bermaksud dan sudah direncanakan untuk melakukan tipu muslihat dengan berpura-pura mengajukan sebuah kredit di PT Federal Internasional Finance melalui *showroom* PT Kencana Mulia Abadi Sibolga.

Meskipun telah melakukan proses banding, Penuntut Umum mengajukan permohonan dan memori kasasi yang sudah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga di tanggal 5 Januari 2022. Melalui demikiannya, permohonan kasasi dari Penuntut Umum itu secara resmi

---

<sup>1</sup> Dwi Tatak Subagiyo, *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*, Surabaya: Penerbit UWKS Press, 2018, hlm. 77.

<sup>2</sup> Wiwin Dwi Ratna Febriyanti, "Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019," *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 6, no. 2 (2021): 39, <https://doi.org/10.36913/jhaper.v6i2.128>.

<sup>3</sup> Kadek Cinthya Dwi Lestari, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti, "Hilangnya Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan," *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 3 (2020): 383–87, <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2502.383-387>.

diterima. Permohonan kasasi diajukan dengan alasan bahwa Penuntut Umum pada dasarnya, dalam hal ini *judex facti* atau Pengadilan Negeri Medan, tidak mengaplikasikan ketentuan hukum yang benar karena itu hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dianggap terlalu ringan, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak sebanding dengan seriusnya tindakan yang dilakukan terdakwa. Di samping itu, Pengadilan Negeri Medan dianggap keliru dalam menerapkan pasal yang dilanggar terdakwa.

Kekeliruan ini tidak memenuhi teori kepastian hukum dan teori keadilan. Kepastian hukum yang terciderei tidak akan mencapai tujuan hukum. Hukum yang bersifat umum mengikat setiap orang sehingga masyarakat dapat menikmati pelaksanaan yang bersifat adil. Keadilan sendiri erat kaitannya dengan kepastian hukum.<sup>4</sup> Pandangan tentang keadilan ini pada dasarnya menganjurkan persamaan hak tanpa menyebutkan kesetaraan. Aristoteles membedakan antara hak yang proporsional dan hak yang setara. Dari sudut pandang pribadi manusia sebagai satu kesatuan atau wadah, persamaan hak menyiratkan bahwa setiap individu atau warga negara berada dalam kedudukan hukum yang sama. Setiap orang menerima haknya secara proporsional dengan kemampuan dan prestasinya dalam kesetaraan yang proporsional.<sup>5</sup>

Berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dikiranya menjadi landasan yang kuat untuk mengatur sanksi pidana terkait dengan kasus di atas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim tingkat kasasi mengenai pasal yang dilanggar berdasarkan latar belakang inilah muncul permasalahan terkait penerapan sanksi yang bagaimana harus diterapkan agar memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

## METODE

Metode penelitian deskriptif bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang akurat dan terkini tentang gejala, masalah, serta kondisi dan praktik yang sedang berlangsung. Metode ini juga mengevaluasi dan membandingkan pendekatan yang telah dilakukan orang lain untuk mengatasi masalah serupa dan mengambil pelajaran dari pengalaman mereka untuk perencanaan dan pengambilan keputusan di masa mendatang.<sup>6</sup> Penelitian normatif merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan legislatif, yaitu metodologi berbasis kasus yang terkait dengan peraturan perundang-undangan, merupakan teknik yang digunakan. Sumber hukum utama yang dijadikan rujukan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 381 K/Pid/2023. Sumber hukum sekunder yang dijadikan rujukan adalah jurnal ilmiah, buku, dan bahan bacaan lain yang dapat membantu dalam menyelesaikan masalah penelitian.

## ANALISIS DAN DISKUSI

### Pertimbangan Hakim Berupa Upaya Hukum Kasasi Atas Perkara Pengalihan Objek Jaminan Fidusia

Tanggung jawab utama hakim adalah memutus setiap perkara atau perselisihan yang diajukan kepadanya. Untuk menyelesaikan sengketa atau konflik secara adil berdasarkan hukum yang berlaku, hakim harus tetap independen dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, terutama saat

---

<sup>4</sup> Esca Sariayu Wulandari, Ridwan, and Achmad Syarifuddin, "Penarikan Secara Paksa Objek Jaminan Fidusia Dalam Hubungan Perlindungan Angsuran Kredit Debitur," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9, no. 1 (2020): 59–70, <https://doi.org/10.28946/rpt.v9i1.368>.

<sup>5</sup> Muhammad Mpu Samudra, Villa Ananda Aris Dayanti, and Siti Humulhaer, "Analisis Yuridis Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Kendaraan Roda Empat Akibat Wanprestasi Berdasarkan Teori Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2019/Pn.Pbr)," *Lex Veritatis* Vol. 1, No. 3, 2022, hlm. 4.

<sup>6</sup> Suteki and Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, 1st ed. (Depok: Rajawali Pers, 2020).

mengambil keputusan.<sup>7</sup> Hakim menentukan berbagai hal, termasuk hubungan hukum, nilai hukum suatu tindakan atau perilaku, dan kedudukan hukum para pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Putusan hakim sangat penting karena memiliki nilai yang terkait langsung dengan hak asasi manusia. Secara umum, hanya putusan hakim yang memiliki kedudukan hukum yang tidak dapat dibatalkan yang dapat diberlakukan. Jika suatu putusan dijatuhkan setelah persidangan yang jujur dan terbuka serta tidak ada upaya hukum tambahan yang dicari, maka putusan tersebut dapat dianggap memiliki kekuatan hukum tetap. Putusan hakim yang juga dapat dilaksanakan tanpa batas waktu adalah putusan yang dinyatakan secara tertulis dan disertai dengan persyaratan yang tercantum dalam Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Ayat (1). Syarat tersebut antara lain huruf f, yaitu pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penetapan dan penjatuhan pidana atau perbuatan, serta huruf h, yaitu pernyataan bersalahnya terdakwa dan penegasan telah terpenuhinya semua syarat dalam rumusan perbuatan pidana, berikut syarat-syaratnya dan penjatuhan pidana atau perbuatan.<sup>8</sup>

Ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini perlu dikaji terlebih dahulu sebelum menilai upaya hukum kasasi yang diajukan dalam permohonan kasasi. Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, Mahkamah Agung dapat mengadili perkara kasasi yang putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan pada semua lingkungan peradilan di lingkungan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam menjalankan kewenangannya sebagai pengadilan tertinggi dapat menguji suatu perkara yang dimintakan kasasi untuk menilai apakah hakim pengadilan tingkat pertama dan/atau pengadilan banding telah menerapkan hukum dengan tepat dalam menilai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Prosedur ini dikenal dengan istilah *judex juris*.<sup>9</sup>

Objek penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 381 K/Pid/2023 terkait kasus tindak pidana penipuan pengalihan objek jaminan fidusia yang mulanya Penuntut Umum telah mengecekkasus aksi criminal dalam tingkatan kasasi yang dimohonkannya atas Kejaksaan Negeri Sibolga, telah memutus perkara terdakwa bernama Maharudin Laoli alias Laoli, tempat lahir di Nias, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sipange Lingkungan IV, Kelurahan Tukka, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapteng, agama Kristen dan bekerja sebagai petani yang didakwa dengan tiga dakwaan alternatif. Namun tidak mencapai keadilan maka diadakan kasasi dengan alasan sebagai berikut:

1. Alasan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum yang tercantum dengan jelas dalam memori kasasi yang tidak tertanggal bulan Januari 2023 pada dasarnya menegaskan bahwa *judex facti* / Pengadilan Tinggi Medan tidak menerapkan hukum dengan benar sebagaimana mestinya karena menjatuhkan putusan terlampau rendah terhadap Terdakwa, sehingga putusan *judex facti* / Pengadilan Tinggi Medan tidak mencerminkan keadilan di dalam masyarakat serta tidak sebanding dengan beratnya tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
2. Selain itu *judex facti* dianggap adanya kekeliruan dalam menerapkan Pasal yang dilanggar Terdakwa, seharusnya terhadap Terdakwa diterapkan ketentuan khusus seperti yang diatur dalam Pasal 36 *juncto* Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42

<sup>7</sup> Rifai Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 1st ed, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 2.

<sup>8</sup> Sri Dewi Rahayu and Yulia Monita, "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* Vol. 1, No. 1, 2021, hlm 131-132.

<sup>9</sup> Sugeng Riyono, *Mahkamah Agung Sebagai Judex Juris Atau Judex Factie: Kajian Terhadap Asas, Teori Dan Praktek*, Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badang Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, 2013, hlm. 51.

Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan alternatif ketiga, sama sekali bukan Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan alternatif kedua, maka seharusnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

3. Permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut beralasan karena Pengadilan Negeri Sibolga dan *Judex Facti* masing-masing telah menguatkan putusan yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Bersama-sama melakukan penipuan", mengingat terdakwa dan kawan-kawannya sejak awal telah merencanakan untuk melakukan penipuan dengan berpura-pura mengajukan kredit di PT. Federal Internasional Finance Cabang Sibolga melalui showroom PT. Kencana Mulia Abadi Sibolga. Putusan tersebut tidak tepat, tidak benar, atau tidak mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Selain itu, putusan *Judex Facti* tersebut tidak didasarkan pada fakta hukum yang relevan secara hukum secara akurat dan benar, dan tidak mematuhi fakta hukum yang terungkap sebelum persidangan;
4. Berlandaskan fakta hukum yang terungkap di muka sidang yakni tanggal 19 Februari 2022, saksi Lenawati alias Lena bersama dengan Rohana br. Sirait (DPO) menawarkan Al Amin Pulungan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario 125 CBS secara kredit dari *showroom* melalui iming-iming nanti Al Amin Pulungan akan diberi uang rokok sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Al Amin Pulungan menyetujui tawaran tersebut dengan menyerahkan KTP dan Kartu Keluarga, bersama Rohana br. Sirait (DPO) mendatangi *showroom* PT. Kencana Mulia Abadi Sibolga;
5. Kemudian setelah bertemu dengan saksi Lenny Herlianti selaku *sales* PT. Kencana Mulia Abadi Sibolga untuk mengisi formulir dan penjelasan akan mensurvei rumah Al Amin Pulungan, setelah dilaksanakan survei, maka pada tanggal 22 Februari 2022 kredit sepeda motor tersebut disetujui oleh PT. Federal Internasional Finance. Selanjutnya saksi Lenawati menyerahkan uang *down payment* (DP) sebesar RP 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Al Amin Pulungan untuk selanjutnya supaya diserahkan ke *showroom* sebagai uang DP kredit sepeda motor;
6. Setelah Al Amin Pulungan menerima sepeda motor kredit dari *showroom*, Al Amin Pulungan langsung menyerahkan sepeda motor itu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Ama Fitri Zebua (DPO) padahal sepeda motor tersebut telah dipasang jaminan fidusia pada PT. Federal Internasional Finance, sehingga PT. Federal Internasional Finance mengalami kerugian sebesar Rp 22.500.000,00 (duapuluh dua juta lima ratus ribu rupiah) karena telah kehilangan jaminan dan angsuran kredit tidak dibayar oleh Al Amin Pulungan yang telah memindahtangankan barang jaminan yang telah diletakkan jaminan fidusia dengan cara menjualnya kepada Terdakwa tanpa izin dan tanpa sepengetahuan PT. Federal Internasional Finance. Oleh *judex facti*, Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan, melanggar Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pertimbangan *judex facti* menyatakan Terdakwa melakukan perbuatan penipuan adalah Terdakwa dan kawan-kawan memiliki niat sejak awal untuk melakukan tipu muslihat dengan berpura-pura mengajukan kredit di PT. Federal Internasional Finance Cabang Sibolga melalui *showroom* PT. Kencana Mulia Abadi Sibolga.

Sebagaimana yang diutarakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ketiga, perbuatan Terdakwa telah memenuhi syarat tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia *juncto* Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP. Dengan demikian, Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana selama satu tahun dua bulan. Selanjutnya Mahkamah Agung akan memberikan kesempatan yang luas untuk mempertimbangkan dan memutus permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum serta

mencabut Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1601/Pid/2022/PT. Mdn tanggal 12 Desember 2022 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 20 Oktober 2022 Nomor 230/Pid.B/2022/PN. Sbg. Pada tingkat kasasi, terdakwa wajib membayar biaya perkara.

Amar putusan yang mengadili telah mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1601/Pid/2022/PT. Mdn pada tanggal 12 Desember 2022 tersebut. Terdakwa Maharudin Laoli alias Laoli terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemberi fidusia mengalihkan atau menggadaikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa izin”. memutuskan untuk mengurangi masa hukuman terdakwa sepenuhnya dari hukuman yang diberikan dan menjatuhkan hukuman satu tahun dua bulan penjara kepada terdakwa. Memutuskan untuk tetap menahan terdakwa dan mengutip beberapa bukti.<sup>10</sup>

1. Satu lembar asli Akta Jaminan Fidusia Nomor: 305, tanggal 6 Februari 2022, yang dibuat oleh Notaris Megawati, S.H.;
2. Satu lembar asli Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W2.00050366 A.H.05.01 Tahun 2022 yang telah dilegalisir;
3. Satu lembar Formulir Aplikasi Digital Perjanjian Pembiayaan yang telah dilegalisir; Satu lembar asli Surat Pernyataan Al Amin Pulungan yang telah dilegalisir;
4. Satu lembar asli Surat Kuasa Nomor: 014/SBG/05/SK/2022.

Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, terdapat ancaman pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bagi pelaku perbuatan mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) tanpa persetujuan tertulis dari penerima jaminan fidusia. Oleh karena itu, hakim mempertimbangkan hal tersebut.

Penulis berpendapat bahwa Al Amin Pulungan dan Terdakwa berperan besar dalam perkara ini karena tindakan ini dilakukan bersama-sama menyebabkan kerugian sebesar puluhan juta yang ditanggung oleh PT Federal Internasional Finance. Terdakwa tidak sepenuhnya bersalah karena beberapa DPO dan Terdakwa melakukan penipuan yang seharusnya secara bersama-sama diadili. Amar putusan juga tidak menyebutkan berapa pidana denda yang harus dibayar untuk menutupi kerugian PT Federal Internasional Finance dan sebaiknya diadakan Peninjauan Kembali.

### **Penerapan Sanksi Dalam Upaya Hukum Kasasi Atas Perkara Pengalihan Objek Jaminan Fidusia**

Kasasi adalah salah satu upaya hukum biasa yang diajukan oleh salah satu pihak yang berperkara melalui Penuntut Umum terhadap suatu putusan yang dirasa tidak memenuhi tiga unsur cita hukum (*idee des recht*) oleh Gustav Radbruch yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Para pihak dapat mengajukan kasasi apabila tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi ke Mahkamah Agung karena dianggap adanya kesalahan dalam penerapan hukuman.

Dalam kenyataannya, ketiga nilai tersebut mengalami benturan satu sama lain, kepastian dengan keadilan, keadilan dengan kemanfaatan, kemanfaatan dengan keadilan, dan lain sebagainya. Hal ini terbukti dari adanya tingkatan dalam upaya hukum peradilan, beberapa contoh kasus yang melalui upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding, kasasi, hingga peninjauan kembali. Fenomena yang terjadi sering kali disebabkan oleh tidak adanya rasa keadilan yang dicapai, maka dari itu keadilan menjadi tingkatan tertinggi dalam hukum.

---

<sup>10</sup> Direktori Putusan, “Putusan Nomor 381/K/Pid.2023,” Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2023.

Menurut Simons, ada dua unsur yang membentuk sebuah tindak pidana, yakni unsur objektif dan unsur subjektif. Beberapa contoh unsur objektif adalah perbuatan seseorang, akibat yang nyata dari perbuatan tersebut, dan segala kondisi yang menyertainya. Unsur subjektif adalah orang yang memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab, tetapi ada pula unsur kesalahan. Dalam melakukan suatu perbuatan pasti ada kesalahan, kesalahan tersebut dapat berkaitan dengan hasil yang diharapkan atau hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaannya.<sup>11</sup> Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru mengatur tentang jenis-jenis tindak pidana. Menurut undang-undang, tindak pidana dapat digolongkan sebagai tindak pidana pokok, tindak pidana tambahan, atau tindak pidana khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditetapkan dalam UU. Pada kasus yang akan dibahas terkait tindak pidana yang bersifat khusus yang di mana tindak pidana yang dilanggar memuat perjanjian yang memiliki konsekuensi hukum dan mempunyai Undang-Undang yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa pemberi fidusia dilarang yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bahwa mereka yang dipidana sebagai pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 381 K/Pid/2023 yang sebelumnya pada Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 20 Oktober 2022 menjatuhkan dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 372 KUHP bahwa Terdakwa dinyatakan melakukan tindak pidana penggelapan kemudian diajukan banding pada tanggal 12 Desember 2022 dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1601/Pid/2022/PT Mdn menjatuhkan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 378 KUHP bahwa Terdakwa dinyatakan melakukan tindak pidana penipuan. Menurut penulis, pasal yang dikenakan cukup masuk akal mengingat dalam Pasal 378 KUHP terdapat unsur yang memenuhi tindak pidana Terdakwa terutama unsur objeknya yakni menghapus piutang.

Pada tanggal 5 Januari 2023, memori Kasasi yang diajukan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sibolga sebagai Pemohon Kasasi diterima. Pemohon Kasasi pada perkara ini menjatuhkan dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Berdasarkan asas hukum *lex specialis derogat lex generalis* atau peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum, Keberlakuan norma hukum yang bersifat umum dan secara teoritis KUHP tidak dapat diberlakukan terhadap perkara jaminan fidusia. Pemohon Kasasi memilih peraturan khusus karena objek penipuan merupakan barang atau benda jaminan yang telah didaftarkan lengkap beserta barang bukti berupa akta otentik Notaris dan sertifikat jaminan fidusia.

Penerima Fidusia (kreditur) dalam kasus ini tidak bertanggungjawab apabila barang jaminan hilang, maka Pemberi Fidusia (debitor) harus mengembalikan barang yang dalam hal ini sudah didaftarkan jaminan fidusia untuk melunasi angsuran kredit yang macet. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menegaskan bahwa Penerima Fidusia tidak bertanggung jawab atas perbuatan atau kelalaian Pemberi Fidusia, baik akibat perjanjian maupun perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Debitur diberi izin oleh kreditur untuk memanfaatkan agunan sesuai dengan

---

<sup>11</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, 1st ed. (Jakarta: Prenada Media Kencana), 2015, hlm. 40.  
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan ■ Vol.13 No.2 November 2024

peruntukannya. Namun demikian, debitur harus beritikad baik untuk menjaga agunan tersebut sebaik-baiknya meskipun masih dalam penguasaannya. Tanpa persetujuan kreditur, debitur tidak diperkenankan menyewakan atau mengalihkan benda jaminan fidusia kepada pihak lain yang bukan merupakan barang inventaris karena sangat membahayakan penguasaan benda tersebut berpindah tangan.<sup>12</sup>

Menurut penulis, penerapan sanksi berupa pidana penjara 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dipotong dengan masa penahanan sebelumnya yakni dari tanggal 19 Juni 2022 sampai putusan Kasasi ini ditetapkan tanggal 17 Mei 2023, terhitung kurang lebih masa penahanan yang tersisa tinggal 3 (tiga) bulan lagi. Tidak tercantum berapa pidana denda yang dikenakan namun kewajiban Terdakwa adalah mengembalikan barang jaminan berupa sepeda motor dan untuk pengeksekusian barang tergantung dari kreditor apakah akan dilelang atau dijual bawah tangan supaya mengembalikan kerugian yang disebabkan oleh Terdakwa dan kawan-kawan. Beberapa DPO yang berperan bersama-sama melakukan penipuan seharusnya dapat diadili bersama Terdakwa dan mempertanggung jawabkan tindakan mereka supaya tidak terulang kembali.

Penelitian ini mempunyai perbedaan dengan publikasi atau penemuan oleh peneliti lain, pada penelitian ini difokuskan kepada analisis putusan melalui upaya hukum biasa yang dalam hal ini pada tingkat Kasasi menetapkan dakwaan yang berbeda dari upaya hukum sebelumnya karena tidak adanya rasa keadilan dalam masyarakat terutama PT Federal Internasional Finance yang mengalami kerugian atas barang jaminan yang dialihkan tanpa persetujuan salah satu pihak. Perlindungan hak kreditur, penerapan jaminan fidusia, pengalihan objek jaminan fidusia karena wanprestasi berdasarkan teori kepastian hukum, dan pertanggungjawaban pidana atas pengalihan objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit merupakan topik utama dalam publikasi atau temuan peneliti lainnya. Penulis memperoleh banyak bantuan dalam menyelesaikan penelitian ini dari berbagai literatur yang tercantum.

## KESIMPULAN

Mahkamah Agung mengabulkan upaya hukum Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sibolga sebagai Pemohon Kasasi. Hakim MA menerima dakwaan alternatif ketiga yang secara eksplisit menggunakan asas *lex specialis derogate lex generalis* yaitu mengutamakan peraturan hukum khusus Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang secara sah dan meyakinkan menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan yang sepenuhnya dikurangkan dari masa penahanan sebelumnya tanpa spesifik menyebut pidana denda yang dikenakan. Kemudian tidak terdapat kejelasan bentuk pertanggung jawaban Terdakwa terhadap barang jaminan fidusia yang dialihkan, saat ini ada di tangan orang lain. Penulis juga sangat menyayangkan beberapa DPO tidak dapat diadili bersama Terdakwa yang sebagaimana dalam dakwaan Pasal 36 UU Nomor 42 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur penyertaan atau bukan kesalahan Terdakwa pribadi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Direktori Putusan. "Putusan Nomor 381/K/Pid.2023." Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2023.
- Febriyanti, Wiwin Dwi Ratna. "Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 6, no. 2 (2021): 39. <https://doi.org/10.36913/jhaper.v6i2.128>.
- Gunadi, Ismu, and Jonaedi Efendi. *Hukum Pidana*. 1st ed. Jakarta: Prenada Media Kencana, 2015.

---

<sup>12</sup> Syahron Sahputra, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengalihan Benda Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit", *Jurnal Ilmiah Advokasi* Vol. 10, No. 02, 2022, hlm. 37.



- Lestari, Kadek Cinthya Dwi, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujjanti. "Hilangnya Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan." *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 3 (2020): 383–87. <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2502.383-387>.
- Rahayu, Sri Dewi, and Yulia Monita. "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 1 (2021): 125–37. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8314>.
- Rifai Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Riyono, Sugeng. *Mahkamah Agung Sebagai Judex Juris Atau Judex Factie: Kajian Terhadap Asas, Teori Dan Praktek*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badang Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, 2013.
- Sahputra, Syahron. "P.ISSN Nomor 2337-7216, E ISSN Nomor 2620-6625." *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* 10, no. 02 (2022): 171–92.
- Samudra, Muhammad Mpu, Villa Ananda Aris Dayanti, and Siti Humulhaer. "Analisis Yuridis Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Kendaraan Roda Empat Akibat Wanprestasi Berdasarkan Teori Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2019/Pn.Pbr)." *Lex Veritatis* 1, no. 3 (2022): 1–10.
- Subagiyo, Dwi Tatak. *HUKUM JAMINAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA (Suatu Pengantar) PENERBIT UWKS PRESS PENERBIT UWKS PRESS PENERBIT UWKS PRESS*, 2018.
- Suteki, and Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. 1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Wulandari, Esca Sariayu, Ridwan, and Achmad Syarifuddin. "Penarikan Secara Paksa Objek Jaminan Fidusia Dalam Hubungan Perlindungan Angsuran Kredit Debitur." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9, no. 1 (2020): 59–70. <https://doi.org/10.28946/rpt.v9i1.368>.